



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 161 /D-06/ IV /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR
KOMANDO DISTRIK MILITER LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Luwu Timur di Jalan Soekarno-Hatta Hombes sekitar lokasi GOR Desa Puncak Indah Kecamatan Malili, dipandang perlu menetapkan lokasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Komando Distrik Militer Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN:

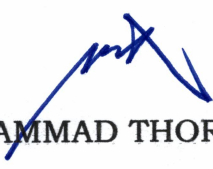
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR KOMANDO DISTRIK MILITER LUWU TIMUR.

KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Komando Distrik Militer Luwu Timur terletak di Jalan Soekarno-Hatta Hombes sekitar lokasi GOR Desa Puncak Indah Kecamatan Malili dengan luas $\pm$ 2 Ha (dua hektare), dengan gambar situasi lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Lokasi pembangunan kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berada pada lokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

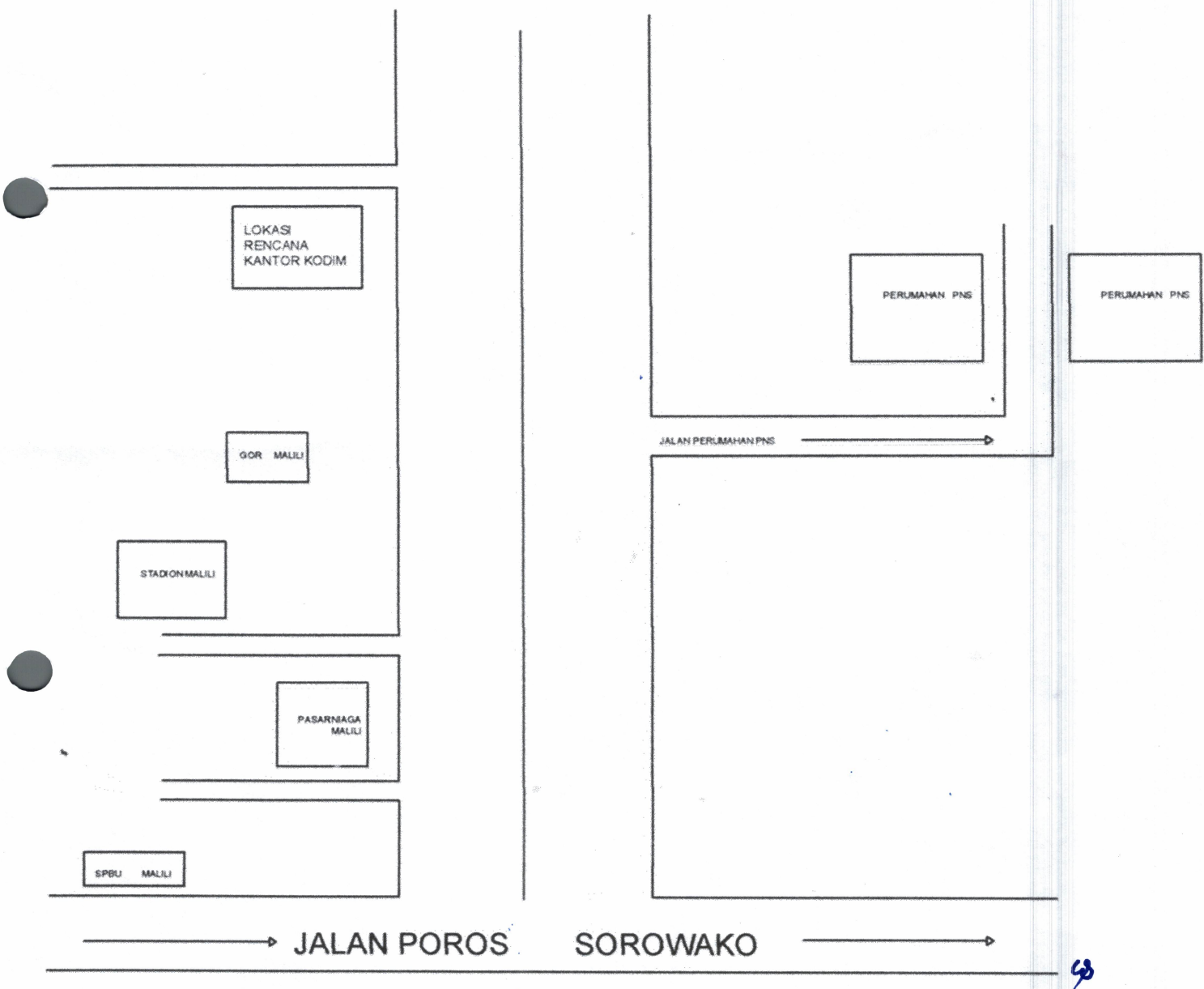
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS 	
SEKRETARIS / KABID	
KASI 	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 161 /D-06/ IV /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
KANTOR KOMANDO DISTRIK MILITER
LUWU TIMUR.

GAMBAR SITUASI LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR
KOMANDO DISTRIK MILITER LUWU TIMUR



STEMPEL PARAF KOORDINASI	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS / KABID	<i>[Signature]</i>
KART INVENTARISASI	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,
[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER